



SALINAN PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Mahrta Binti Saleh, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, Tempat Tinggal di Desa Kandang Jaya RT 002 No. 56 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, sebagai Pemohon I.

Selain bertindak untuk diri sendiri, Pemohon juga sebagai Wali dari Anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama:

Ahmad Munawir Abdi bin Yardi Effendi, Umur 15 tahun 11 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SMK(SMA sederajat), Tempat Tinggal di Desa Kandang Jaya RT 002 No. 56 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

Muhammad Rayyan Hijazi bin Yardi Effendi, Umur 11 tahun 1 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan MI(SD sederajat), Tempat Tinggal di Desa Kandang Jaya RT 002 No. 56 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

Ahmad Nasheh Madani bin Yardi Effendi, Umur 6 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan MI(SD sederajat), Tempat Tinggal di Desa Kandang Jaya RT 002 No. 56 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

Muhammad Hatta bin Abdul Gani, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata 1, Tempat

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal di Desa Kandang Jaya RT 001 No. 40 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. sebagai Pemohon II

Galuh binti Karnain, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat Tinggal di Desa Kandang Jaya RT 001 No. 40 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. sebagai Pemohon III.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Amt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Yardi Effendi (Alm) bin Muhammad Hatta , Pemohon II dan Pemohon III adalah orangtua dari Yardi effendi (Alm) bin Muhammad Hatta ;
2. Bahwa pada tanggal 12 November 2003 Yardi Effendi (Alm) bin Muhammad Hatta melangsungkan pernikahan dengan Mahrita binti Saleh, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 129 / 08/ X / 2003, tanggal 18 November 2003.
3. Bahwa selama pernikahan Yardi Effendi Bin Muhammad Hatta dengan Mahrita binti Saleh. dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:a. Ahmad Munawir Abdi bin Yardi Effendi; b. Muhammad Rayyan Hijazi bin Yardi Effendi; c. Muhamad Nasheh Madani bin Yardi Effendi;
4. Bahwa tidak ada isteri lain dari Yardi Effendi bin Muhammad Hatta selain Mahrita binti Saleh;
5. Bahwa Yardi Effendi bin Muhammad Hatta meninggal dunia pada hari Rabu, 11 Agustus 2021 karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Palimbang Sari Nomor : 472. 11 / 217 / PLS â€“ HG / 2021
pada tanggal 10 September 2021 dalam keadaan beragama Islam.

6. Bahwa ketika Yardi Effendi bin Muhammad Hatta Meninggal, ayah dan ibu Yardi Effendi masih hidup.
7. Bahwa Yardi Effendi bin Muhammad Hatta meninggalkan Ahli Waris masing masing bernama:a. Mahrita binti saleh; (Istri)b. Ahmad Munawir Abdi bin Yardi Effendi; (Anak Laki laki Kandung)c. Muhammad Rayyan Hijazi bin Yardi Effendi; (Anak Laki laki Kandung)d. Muhamad Nasheh Madani bin Yardi Effendi; (Anak Laki laki Kandung)e. Muhammad Hatta bin Abdul gani (ayah kandung) f. Galuh bin Karnain (ibu kandung);
8. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhum Yardi Effendi bin Muhammad Hatta;
9. Bahwa tidak ada perselisihan di antara ahli waris baik mengenai ahli waris maupun harta warisan:
10. Bahwa semua peninggalan Almarhum Yardi Effendi bin Muhammad Hatta akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
11. Bahwa hingga saat ini semua ahli waris Almarhum Yardi Effendi bin Muhammad Hatta tetap beragama Islam;
12. Bahwa Almarhum Yardi Effendi bin Muhammad Hatta tidak meninggalkan wasiat, hibah maupun hutang yang belum terselesaikan;
13. Bahwa selama perkawinan antara Almarhum Yardi Effendi dengan mahrita tersebut telah memperoleh harta bersama berupa uang tabungan di Bank Mandiri Syariah, Atas Nama Yardi Effendi, dengan Nomor Rekening: 7138405901 dengan jumlah saldo Rp86.527.346,- (Delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
14. Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk memenuhi syarat pengambilan uang tabungan di Bank Mandiri Syariah, Atas Nama Yardi Effendi, dengan Nomor Rekening : 7138405901 dengan jumlah saldo Rp86.527.346,- (Delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
15. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amuntai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Yardi Effendi bin Muhammad Hatta adalah :
 - a. Mahrita binti saleh (Istri);
 - b. Ahmad Munawir Abdi bin Yardi Effendi; (Anak Laki laki Kandung);
 - c. Muhammad Rayyan Hijazi bin Yardi Effendi; (Anak Laki laki Kandung);
 - d. Muhamad Nasheh Madani bin Yardi Effendi; (Anak Laki laki Kandung);
 - e. Muhammad Hatta bin Abdul gani (Ayah Kandung)
 - f. Galuh binti Karnain (Ibu Kandung) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :Apabila berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon III telah datang menghadap sendiri di persidangan. Sedang Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan oleh karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Sakit Nomor 812/226/PKM-THB/2021 atas nama H. Muhammad Hatta (*in casu* Pemohon II) tanggal 13 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kecamatan Tanah Habang Kabupaten Balangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- Pada posita angka 7, semula tertulis "...e. Muhammad Hatta bin Abdul gani (orangtua Yardi Effendi (alm)f. Galuh bin Karnain (orangtua Yardi Effendi (alm)" selanjutnya dirubah menjadi "...e. Muhammad Hatta bin Abdul gani (ayah kandung)f. Galuh bin Karnain (ibu kandung)";
- Pada petitum angka 2, semula tertulis "...e. Muhammad Hatta bin Abdul gani (orangtua Yardi Effendi (alm)f. Galuh bin Karnain (orangtua Yardi

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Effendi (alm)” selanjutnya dirubah menjadi “...e. Muhammad Hatta bin Abdul gani (ayah kandung)f. Galuh bin Karnain (ibu kandung)”;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon I (*in casu* Mahrita) dan diketahui Kepala Desa Kandang Jaya selaku pejabat dimana Pemohon I bertempat tinggal. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129 / 08/ X / 2003, tanggal 18 November 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311052009100001 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 0206/UM-PSLB/2005 atas nama Ahmad Munawir Abdi, tanggal 29 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Balangan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 12154/DISPEN-PSLB/2010 atas nama Muhammad Rayyan Hijazi, tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Balangan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2021/PA.Amt



6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 6311-LU-30032015-0017 atas nama Ahmad Nsheh Madani, tanggal 06 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Kematian an. Yardi Effendi, Nomor 6311-KM-15092021-0021, tanggal 15 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Balangan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Buku tabungan Bank Mandiri Syariah KCP. Amuntai dengan atas nama Yardi Effendi dengan nomor rekening 7138405901. Bukti sruat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Rekening Koran atas nama Yardi Effendi dengan nomor rekening 7138405901. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Abdurrahman bin Antun Mukhtar**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), bertempat tinggal di Komplek Citra Permata Sari (CPS) II blok D 11 RT. 21 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon I yang bernama Mahrita karena isteri saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;

Bahwa saksi juga mengenal Pemohon II yang bernama Muhammad Hatta dan Pemohon III yang bernama Galuh sebagai mertua dari Pemohon I;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2021/PA.Amt



Bahwa saksi mengetahui jika tujuan para Pemohon mengajukan permohonannya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Yardi Effendi yang meninggal pada sekitar bulan Nopember 2003 yang lalu karena sakit;

Bahwa semasa hidupnya, almarhum Yardi Effendi hanya pernah menikah dengan Pemohon I (*in casu* Mahrita binti Saleh). Mereka menikah pada sekitar tahun 2003;

Bahwa dari perkawinannya dengan Yardi Effendi, Pemohon I telah dikaruniai 3 anak, yang masing-masing bernama: Ahmad Munawir Abdi, Muhammad Rayyan Hijazi dan Muhamad Nasheh Madani ;

Bahwa saat almarhum Yardi Effendi meninggal dunia pada sekitar bulan Nopember 2003, ia meninggalkan 1 orang isteri yang bernama Mahrita (*in casu* Pemohon I), 3 orang anak yang masing-masing bernama Ahmad Munawir Abdi, Muhammad Rayyan Hijazi dan Muhamad Nasheh Madani dan orang tua kandung yang masing-masing bernama Muhammad hatta dan galuh. Kesemuanya beragama Islam hingga sekarang;

Bahwa saat meninggal dunia, almarhum Yardi Effendi tidak meninggalkan hutang dan atau wasiat;

Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Amuntai sebagai salah satu syarat untuk melengkapi pencairan tabungan milik almarhuma Yardi Effendi pada Bank Mandiri Syariah;

Saksi 2, **Hudriyati binti Majrol**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), bertempat tinggal di Komplek Citra Permata Sari (CPS) II blok D 11 RT. 21 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I yang bernama Mahrita karena saksi adalah keponakan Pemohon I;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengenal Pemohon II yang bernama Muhammad Hatta dan Pemohon III yang bernama Galuh sebagai mertua dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui jika tujuan para Pemohon mengajukan permohonannya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Yardi Effendi yang meninggal pada sekitar bulan Nopember 2003 yang lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Yardi Effendi menikah pada sekitar tahun 2003;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Yardi Effendi, Pemohon I telah dikaruniai 3 anak, yang masing-masing bernama: Ahmad Munawir Abdi, Muhammad Rayyan Hijazi dan Muhamad Nasheh Madani ;
- Bahwa almarhum Yardi Effendi, tidak pernah terikat perkawinan kecuali dengan Pemohon I;
- Bahwa saat almarhum Yardi Effendi meninggal dunia pada sekitar bulan Nopember 2003, ia meninggalkan 1 orang isteri yang bernama Mahrita (*in casu* Pemohon I), 3 orang anak yang masing-masing bernama Ahmad Munawir Abdi, Muhammad Rayyan Hijazi dan Muhamad Nasheh Madani dan orang tua kandung yang masing-masing bernama Muhammad hatta dan galuh. Kesemuanya beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa almarhum Yardi Effendi tidak meninggalkan hutang dan atau wasiat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Amuntai sebagai salah satu syarat untuk melengkapi pencairan tabungan milik almarhuma Yardi Effendi pada Bank Mandiri Syariah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2021/PA.Amt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Amuntai untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abdurrahman bin Antun Mukhtar dan Hudriyati binti Majrol;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, dan P3 terbukti para Pemohon memiliki hubungan baik darah (nasab) maupun perkawinan dengan almarhum Yardi Effendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P5 dan P6 terbukti bahwa Pemohon I dan almarhum Yardi Effendi memiliki 3 orang anak yang masing

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Ahmad Munawir Abdi bin Yardi Effendi, Muhammad Rayyan Hijazi bin Yardi Effendi dan Ahmad Nasheh Madani bin Yardi Effendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, P8 dan P9, terbukti pula almarhum Yardi bin Effendi telah meninggal dunia pada 12 Nopember 2003 dan semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank Mandiri Syariah sebesar Rp86.527.346,- (Delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Yardi Effendi dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Yardi Effendi bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2003 di Desa Palimbangan Sari Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum Yardi Effendi memiliki tabungan di Bank Mandiri Syariah dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk memenuhi syarat pengambilan uang tabungan almarhum Yardi Effendi tersebut

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Yardi Effendi telah meninggal dunia tanggal 12 Nopember 2003 di Desa Palimbangan Sari Kecamatan Haru Gading Kabupaten Hulu Sungai utara

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian almarhum Yardi Effendi bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saat almarhum Yardi Effendi meninggal dunia, ia meninggalkan 1 orang isteri yang bernama Mahrita (*in casu* Pemohon I), 3 orang anak yang masing-masing bernama Ahmad Munawir Abdi, Muhammad Rayyan Hijazi dan Muhamad Nasheh Madani dan orang tua kandung yang masing-masing bernama Muhammad hatta dan Galuh;
- Bahwa semasa hidup almarhuma Yardi Effendi memiliki tabungan di Bank Mandiri Syariah sebesar Rp86.527.346,- (Delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah),.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melengkapi syarat pencairan uang tabungan di Bank Mandiri Syariah tersebut;.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan perkawinan dari almarhum Yardi Effendi;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Yardi Effendi maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Yardi Effendi meninggal dunia pada 12 Nopember 2003 di Desa Palimbangan Sari Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Yardi Effendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Yardi Effendi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Yardi Effendi bin Muhammad Hatta adalah :
 - a. Mahrita binti saleh (Istri);
 - b. Ahmad Munawir Abdi bin Yardi Effendi; (Anak Laki laki Kandung);
 - c. Muhammad Rayyan Hijazi bin Yardi Effendi; (Anak Laki laki Kandung);
 - d. Muhamad Nasheh Madani bin Yardi Effendi; (Anak Laki laki Kandung);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Muhammad Hatta bin Abdul gani (ayah kandung Yardi Effendi (alm)
 - f. Galuh bin Karnain (ibu kandung Yardi Effendi (alm) ;
3. Menyatakan penetapan hanya dapat dipergunakan para Pemohon untuk keperluan memenuhi syarat penarikan uang tabungan milik almarhum Yardi Effendi dengan Nomor Rekening 7138405901 pada Bank Mandiri Syariah (sekarang Bank Syariah Indonesia);
 4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I. dan Drs. Syamsi Bahrn, M. Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. Rahmida sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon III.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Drs. Syamsi Bahrn, M. Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rahmida

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Amuntai, 16 November 2021

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Hj. Luthfia Subekti, S.H

Catatan:

Salinan putusan ini diserahkan atas permintaan Pemohon.

Saat salinan putusan ini diserahkan belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)